

**SKRIPSI**

**RIMAWATI ENDAH ING WARNI**

**KEWENANGAN TNI AL DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI LAUT ATAS TINDAK  
PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA (TINJAUAN YURIDIS PASAL 24  
AYAT (3) UU NO 6 TAHUN 1996 TENTANG PERAIRAN INDONESIA)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
2001**

**KEWENANGAN TNI AL DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI LAUT  
ATAS TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA  
(TINJAUAN YURIDIS PASAL 24 AYAT (3) UU No. 6 TAHUN 1996  
TENTANG PERAIRAN INDONESIA)**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR  
PROGRAM SARJANA STRATA SATU (S1) BIDANG ILMU HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



**Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 131653449**

**Penyusun,**



**Rimawati Endah Ing Warni**  
**NIM. 039714512**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2001.**

**Panitia Penguji Skripsi :**


**Ketua : Dr. H. Abdoel Rasyid, S.H., LL.M.**



**Anggota : 1. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.**



**2. Eman Ramelan, S.H., M.S.**



*Dedicated to :*

*My lovely parents, especially for mom, thanks for everything you've given to me. Your love, your gentleness and your tenderness makes me realized there are so many important things need to be done and need to reach for.*

*Both of you had supported me in very hard condition of year 2000 , and accompanied me to walk out of its.*

*Thanks God you've send them to me .*

*Your daughter,*

**Motto :**

***Jangan pernah engkau berhenti meraih impianmu hanya karena engkau pernah terjatuh. Engkau jatuh bukan untuk menyerah pada keadaan, tapi engkau jatuh untuk bangkit dan menjadi yang terbaik bagi dirimu sendiri, keluargamu, dan agamamu. InsyaAllah.***

***( Rimawati Endah I.W, March 7<sup>th</sup>, 2000 )***

## KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah SWT, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Kewenangan TNI AL dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Atas tindak Pidana Perikanan Di Indonesia ( Tinjauan Yuridis pasal 24 ayat (3) UU No 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia ). Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh dan diselesaikan oleh setiap mahasiswa sebagai penulisan akhir program sarjana strata satu (S1) bidang ilmu hukum.

Saya sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini saya masih harus banyak belajar, karena masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat diperlukan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.


Akhirnya, saya ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih saya atas segala bantuan kepada :

1. Bapak Abd. Karim dan Ibu Enda Ratmawati, orang tua tercinta, atas segala dukungan yang penuh serta doa yang tulus, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Machsoen Ali, S.H, M.S, selaku dekan Fakultas hukum Universitas Airlangga, beserta Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Dina Sunyowati, S.H, M.Hum., selaku dosen pembimbing dan dosen penguji, atas segala bantuan dan bimbingannya selama proses penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Abdoel Rasyid, S.H, L.L.M, selaku ketua bagian Hukum Internasional dan penguji skripsi.
5. Lettu. Laut (KH) Wensuslaus Kapo, atas segala dukungan, bantuan dan bimbingannya selama penulisan skripsi.
6. Bapak Eman, S.H, M.S, selaku penguji skripsi
7. Teman-temanku, Hendriana (especially), Ayik, Yanti, Eenk, Maya, Ridha, Dri, Angga, Citra, atas segala dukungan dan motivasi, serta bantuannya ( without all of you, I couldn't through such hard days of year 2000 away ).
8. Letda. Laut (P) Sumarji Bimoaji, atas dukungannya ( thanks for your first supporting ).
9. Merry dan keluarga, Ella, Sandri ( dendam nilai tidak pernah berlaku untukku),Anom, atas doanya.
10. Nomi, Agik, dan Mbak Evi, atas segala dukungannya.

Harapan saya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian.

Surabaya, 25 Januari 2001



Rimawati Endah Ing Warni.

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Permasalahan .....	5
3. Penjelasan Judul.....	6
4. Alasan Pemilihan Judul.....	8
5. Tujuan Penulisan.....	8
6. Metode Penulisan.....	8
7. Pertanggungjawaban Sistematika .....	10
<b>BAB II PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	
<b>NASIONAL DAN KONVENSI INTERNASIONAL</b>	
<b>MENGENAI TINDAK PIDANA PERIKANAN</b>	
<b>DI WILAYAH PERAIRAN (LAUT) INDONESIA .....</b>	<b>12</b>
1. Wilayah Perairan (Laut) Indonesia .....	12
2. Perikanan Indonesia .....	18



3. Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan Konvensi Internasional Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Perairan (Laut) Indonesia.....	23
BAB III PERANAN TNI AL DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PERIKANAN DI PERAIARAN INDONESIA .....	36
1. Kewenangan TNI AL.....	42
2. Kewenangan POLRI .....	45
BAB IV PENUTUP .....	51
1. Kesimpulan .....	51
2. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA .....	
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki luas laut yang lebih luas daripada wilayah daratnya. Di dalam laut yang luas tersebut, Indonesia memiliki kandungan sumber kekayaan alam yang besar yang harus diselamatkan dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Salah satu sumber kekayaan alam laut tersebut berasal dari sumber daya ikan yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi modal dasar pembangunan nasional yang sangat penting artinya.

Upaya pemanfaatan sumber daya ikan dalam rangka untuk kemakmuran rakyat, secara konstitusional tertuang dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “ Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat”. Ketentuan diatas tersebut, secara tegas menghendaki agar pelaksanaan penguasaan negara atas sumber daya ikan diarahkan pada tercapainya manfaat yang sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat .

Dengan adanya perkembangan yang pesat dari usaha pemanfaatan sumber daya ikan mengakibatkan pula peningkatan jumlah nelayan, yang juga diikuti pula dengan semakin meningkatnya jumlah alat tangkap yang dioperasikan dan peningkatan teknologi penangkapan ikan dengan menggunakan jenis jaring atau pukat kantong. Bila hal ini tidak segera diantisipasi maka penangkapan ikan dapat

melampaui potensi yang tersedia dan pada akhirnya membahayakan kelestarian sumber daya ikan, mengakibatkan penurunan potensi sumber daya ikan. Oleh karena itu dalam penjelasan umum UU No 9 tahun 1985 tentang Perikanan menyatakan bahwa pemanfaatan sumber daya ikan harus dapat dilaksanakan secara terus menerus bagi kemakmuran rakyat tanpa merusak kelestariannya. Pasal 6 ayat (1) UU No 9 tahun 1985 tentang Perikanan menyebutkan : " Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan ". Pasal 7 ayat (1) UU No 9 tahun 1985 menyebutkan : " Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya ". Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) diatas, berdasarkan pasal 24 UU No 9 tahun 1985 diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,-.

Pasal 4 UU No 9 tahun 1985 tentang Perikanan ditegaskan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan, menteri menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai :

1. Alat penangkapan ikan
2. Syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal ikan
3. Jumlah yang boleh ditangkap dan jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap
4. Daerah jalur dan waktu atau musim penangkapan.

5. Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya.

Selanjutnya mengenai ketentuan ijin usaha perikanan diatur dalam pasal 10 UU No 9 tahun 1985 menegaskan bahwa :

1. Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan usaha perikanan diwajibkan memiliki Ijin Usaha Perikanan ( IUP ).
2. Nelayan dan petani ikan kecil atau perorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan kewajiban memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.

Sebagai pelaksanaan UU No 9 tahun 1985 tentang Perikanan diatur lebih lanjut dengan PP No 15 tahun 1990 tentang Usaha Perikanan.

Kasus kapal penangkap ikan KM. Gapura 09 yang ditangkap oleh kapal patroli polisi 506 di perairan Laut Jawa karena sedang menangkap ikan tidak mempunyai ijin sesuai peruntukannya atau menangkap ikan diluar zona yang diijinkan. Data-data yang dapat diambil berdasarkan Surat Penangkapan Ikan (SPI) yang dimiliki oleh KM. Gapura 09 adalah sebagai berikut :

1. KM. Gapura 09 merupakan kapal penangkap ikan yang berbendera Indonesia
2. Mempunyai anak buah kapal warga negara Indonesia 18 orang

3. Daerah penangkapan yang diperbolehkan adalah perairan ZEEI laut Cina Selatan dengan garis lintang 03 00 LU kearah utara sampai batas luar ZEEI.
4. Area yang dilarang adalah laut teritorial
5. Berat kapal adalah 60 GT dan jenis alat tangkap yang digunakan adalah pukat ikan.

Tetapi pada kenyataannya apa yang dilaksanakan oleh KM. Gapura 09 tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ada dalam data tersebut, antara lain :

1. Tidak ada satupun ABK yang berkewarganegaraan Indonesia (semuanya berkewarganegaraan Thailand )
2. Daerah penangkapan ikan dilakukan di perairan teritorial, yaitu di perairan Laut Jawa, padahal yang diijinkan adalah di perairan ZEEI.
3. KM. Gapura 09 dalam penangkapan ikan menggunakan pukat harimau atau stern trawl, padahal alat tersebut sejak adanya keppres No 39 tahun 1980 tidak boleh digunakan untuk melakukan penangkapan ikan.
4. Berat kapal KM. Gapura 09 adalah 60 GT, padahal berat yang diperbolehkan untuk menangkap ikan di perairan teritorial adalah kurang dari 30 GT

Oleh karena itu KM. Gapura 09 ditangkap oleh kapal patroli polisi 506 pada tanggal 29 April 1998, diad hock dan dikawal ke pelabuhan Semarang guna proses lebih lanjut. Dasar hukum yang digunakan dalam penangkapan KM. Gapura 09 adalah pasal 10 ayat (1) jo pasal 25 huruf a UU No 9 tahun 1985 jo

pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) serta pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) PP No 15 tahun 1990.

Pasal 31 ayat (1) UU No 9 tahun 1985 menyebutkan : " Pejabat aparaturn penegak hukum yang berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang ini di perairan Indonesia adalah pejabat penyidik sebagaimana ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia ". Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1983 menyebutkan : " Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah perwira TNI AL yang ditunjuk oleh PANGAB " . Bunyi kedua pasal tersebut menegaskan bahwa kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran bidang perikanan di perairan Indonesia adalah TNI AL. Penjelasan pasal 24 ayat (3) UU Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia menyebutkan bahwa "...Penegakan hukum dilaksanakan oleh instansi terkait antara lain TNI AL, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, dan Departemen Kehakiman sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi tersebut dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan nasional maupun hukum internasional ".

## **2. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang timbul dari kasus KM. Gapura 09 adalah :

1. Bagaimanakah peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional berperan dalam penegakan hukum atas tindak pidana perikanan di wilayah perairan (laut) Indonesia ?
2. Bagaimana peranan TNI AL dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan wewenangnya atas tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh KM. Gapura 09 ?

### 3. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah “ Kewenangan TNI AL dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum dilaut atas tindak pidana perikanan di Indonesia ( tinjauan yuridis pasal 24 ayat (3) UU No 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia ).

Yang dimaksud dengan kewenangan TNI-AL dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah wewenang yang dimiliki dan dijalankan oleh kedua instansi tersebut diatas dalam melaksanakan penegakan hukum di laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional maupun peraturan hukum internasional.

Yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah usaha atau kegiatan negara berdasarkan kedaulatan negara atau berdasarkan ketentuan hukum internasional agar segala aturan nasional negara itu sendiri maupun aturan hukum internasional dapat diindahkan oleh tiap orang dan atau badan hukum bahkan negara lain agar dapat tercipta tertib hukum nasional dan hukum internasional<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Mabas AL, *Peranaan TNI AL sebagai Penegak Hukum di Perairan Yurisdiksi Indonesia*, Jakarta, 1992, h.18.

Yang dimaksud dengan tindak pidana mempunyai pengertian yang sama dengan perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana<sup>2</sup>.

Yang dimaksud dengan Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan<sup>3</sup>. Tindak pidana perikanan berdasarkan pasal 28 UU Nomor 9 tahun 1985 terdiri dari kejahatan dan pelanggaran. Yang termasuk kejahatan adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 24 dan 25 UU Nomor 9 tahun 1985, sedangkan yang termasuk pelanggaran adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 26 dan 27 UU Nomor 9 tahun 1985.

Yang dimaksud dengan tinjauan yuridis berdasar pasal 24 ayat (3) UU No 6 tahun 1996 adalah bahwa pasal 24 ayat (3) tersebut ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pasal 24 ayat (3) UU No 6 tahun 1996.

Jadi yang dimaksud dengan “Kewenangan TNI AL dan Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum atas tindak pidana perikanan di Indonesia ( tinjauan yuridis pasal 24 ayat (3) UU No 6 tahun 1996 ) adalah Wewenang yang dimiliki dan dijalankan oleh TNI – AL dan Kepolisian dalam usahanya berdasarkan kedaulatan negara serta berdasar peraturan nasional dan hukum internasional dalam menindak perbuatan pidana yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dengan mengacu / berdasarkan pasal 24 ayat (3) UU No 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

---

<sup>2</sup> Mulyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 5.

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 9 tahun 1985, pasal 1 angka 1



#### **4. Alasan Pemilihan Judul**

Alasan pemilihan judul skripsi ini adalah selain untuk mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional berperan dalam penegakan hukum di laut atas tindak pidana perikanan di Indonesia, tetapi juga untuk mengetahui bagaimana peranan TNI AL dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum di laut, karena selama ini peranan kedua instansi tersebut diatas yang terkait dengan kewenangan dalam penegakan hukum di laut masih tumpang tindih. Masing-masing instansi bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan hal inilah yang menyebabkan tidak adanya batas yang jelas antara kewenangan instansi yang satu dengan yang lain dalam melaksanakan penegakan hukum di laut.

#### **5. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Disamping itu skripsi ini juga dimaksudkan sebagai sumbangan pemikiran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana perikanan di perairan Indonesia. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi masyarakat khususnya aparat penegak hukum di laut dalam menindak tindak pidana perikanan di perairan Indonesia.

#### **6. Metode Penulisan**

a. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis empirik, yaitu pembahasan dilakukan dengan membandingkan antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi. Peraturan perundang-undangan yang digunakan disini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana perikanan di perairan Indonesia, baik peraturan yang bersifat nasional maupun peraturan yang bersifat internasional, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan setiap instansi yang terkait dalam penegakan hukum di laut.

b. Bahan Hukum

Bahan-bahan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi 2 bahan hukum, yaitu :

1. Bahan hukum primer

Adalah bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

- UU No 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- UU No 9 tahun 1985 tentang Perikanan
- UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- UNCLOS 1982

- Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penegakan hukum di laut serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kewenangan setiap instansi dalam penegakan hukum di laut

## 2. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan-bahan penunjang lain mengenai penegakan hukum di laut dan kewenangan dalam penegakan hukum di laut seperti :

1. Literatur-literatur
2. Tulisan ilmiah

## c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini berdasarkan studi kasus dan data lapangan yang diperoleh tersebut kemudian dipelajari, diolah dan diterapkan pada permasalahan yang dikemukakan

## d. Analisis data

Penulisan skripsi ini didasarkan atas metode analisa deskriptif, yaitu menganalisa data-data yang ada, kemudian dari analisa tersebut ditarik kesimpulan dan diajukan saran-saran kepada masyarakat, khususnya kepada aparat penegak hukum di laut yang berwenang dalam penegakan hukum di laut agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum di laut.

## 7. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk menggambarkan keseluruhan isi skripsi ini, maka saya mencantumkan sistematika skripsi yang tersusun dalam Bab I sampai dengan Bab IV, yang antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan.

**BAB I** Bab I ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, Permasalahan yang dikemukakan, Penjelasan judul, Alasan pemilihan judul, Tujuan penulisan, Metode penulisan, dan Pertanggung jawaban sistematik

**BAB II** Bab II ini membahas tentang peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional mengenai tindak pidana perikanan di wilayah perairan (laut) Indonesia . Dalam bab ini ada 3 sub Bab, yaitu : Wilayah Perairan Indonesia, Perikanan Indonesia, Peranan peraturan perundang-undangan nasional dalam penegakan hukum di laut atas tindak pidana perikanan di perairan Indonesia serta peranan konvensi internasional dalam penegakan hukum di laut atas tindak pidana perikanan di perairan Indonesia.

**BAB III** Bab III ini membahas tentang peranan TNI AL dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan wewenangnya atas tindak pidana perikanan di Perairan Indonesia. Pada bab ini terbagi atas dua sub Bab, yaitu : Kewenangan TNI-AL dalam penegakan hukum di laut serta Kewenangan Kepolisian dalam penegakan hukum di laut

**BAB IV** Bab IV ini merupakan Bab penutup yang terdiri atas Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan atas pokok permasalahan yang telah dibahas dalam Bab II dan Bab III, serta saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penegakan hukum di laut beserta kewenangan dalam penegakan hukum di laut.

## BAB II

# PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DAN KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH PERAIRAN (LAUT) INDONESIA.

### 1. Wilayah Perairan (laut) Indonesia

Yang dimaksud dengan wilayah perairan adalah kedaulatan negara tertentu atas bagian tertentu dari laut. Ada pendapat yang menyatakan bahwa kedaulatan atas “ laut teritorial “ hanya atas beberapa “kekuasaan” tertentu. Pendapat tersebut selanjutnya mengutarakan bahwa laut adalah kepunyaan bersama, tetapi negara pantai yang dekat laut punya kekuasaan tertentu saja. Dengan demikian bukan kedaulatan penuh (*sovereignty*) . Tetapi pendapat tersebut tidak banyak yang mendukung. Pendapat umum adalah bahwa “laut teritorial” merupakan wilayah kedaulatan penuh dari negara pantai tertentu. Sebagai wilayah kedaulatan penuh maka negara yang berdaulat berkewenangan mengatur segala sesuatu di wilayah “laut teritorial” tersebut. Semua wajib menghormati peraturan-peraturan yang ditetapkan di perairan tersebut<sup>4</sup>.

Berdasarkan “Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim 1939” ditentukan bahwa laut teritorial jarak dari pantai adalah 3 mil laut diukur dari

---

<sup>4</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, h. 8.

pantai pada saat air surut (*along low water mark*). Mengenai jarak 3 mil laut diatas, diikuti oleh sebagian besar negara di dunia, antara lain : Amerika Serikat (AS), Jepang, Inggris, Belanda.

Mengenai laut teritorial Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan yang dikenal dengan “Deklarasi Djuanda” :

“Bahwa segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas/lebarnya adalah bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Republik Indonesia dan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari negara Republik Indonesia” .

Dikeluarkannya deklarasi ini dimaksudkan untuk menyatukan wilayah daratan yang terpecah-pecah sehingga deklarasi akan menutup adanya lautan bebas yang berada diantara pulau-pulau wilayah daratan<sup>5</sup>.

Perkembangan Deklarasi Djuanda tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu), mengingat secara mendesak dan secepatnya agar mendapatkan pengakuan serta kekuatan hukum yang pasti, mempunyai kedudukan hukum yang sejajar dengan undang-undang, kemudian pada tahun 1960 ditingkatkan dalam bentuk UU Nomor 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia.

Dikeluarkannya UU Nomor 4/Prp/1960 tersebut semakin menguatkan keadaan kelautan Indonesia yang membentang dibawah kedaulatan Indonesia, sehingga bagi pelayaran atau kegiatan lainnya yang menggunakan fasilitas

---

<sup>5</sup> P. Djoko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 6.

perairan laut harus sepengetahuan atau izin terlebih dahulu dari pemerintah Indonesia.

Dengan berlakunya UU Nomor 4/Prp/1960 yang memuat lebar laut wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut, maka perairan yang dulunya (sebelum UU Nomor 4/Prp/1960) merupakan “laut bebas menjadi “perairan teritorial”, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan dengan negara tetangga, misalnya <sup>6</sup>:

- Republik Singapura, yang menganut lebar laut wilayah 3 mil laut. Dengan demikian jarak garis dasar wilayah perairan Indonesia dan garis dasar wilayah perairan Singapura, minimal 15 mil, yakni 12 mil dan 3 mil. Tetapi berdasarkan kenyataan, jarak antara garis-garis dasar wilayah laut Indonesia dengan garis-garis dasar wilayah Singapura kurang dari 15 mil.
- Kerajaan Malaysia, yang pada bulan Agustus 1969 mengumumkan bahwa lebar laut teritorialnya menjadi 12 mil maka jarak garis-garis dasar wilayah laut Indonesia dengan garis-garis dasar wilayah kerajaan Malaysia minimal 24 mil, yakni 12 mil dari garis dasar laut wilayah Indonesia dan 12 mil dari garis dasar laut wilayah Malaysia, tetapi ternyata jarak tersebut kurang dari 24 mil.

Untuk mencegah perselisihan-perselisihan Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga, maka pemerintah Indonesia mengadakan perjanjian-perjanjian dengan negara tetangga yang menghasilkan persetujuan-persetujuan sebagai berikut <sup>7</sup>:

- Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang batas laut wilayah kedua negara di selat Malaka. Perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 17

---

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *op.cit.*, h. 14.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 15.

Maret 1970 yang ditandatangani oleh Adam Malik (sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia) dan Tuan Haji Abdul Razak (Timbalan Perdana Menteri Malaysia). Perjanjian ini pada tanggal 10 Maret 1971 telah menjadi UU Nomor 2 tahun 1971.

- Perjanjian antara Republik Indonesia dan Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di Selat Malaka. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1973 oleh Adam Malik (untuk Indonesia) dan S. Rajaratman (untuk Singapura). Perjanjian ini telah menjadi UU Nomor 7 tahun 1973.
- Perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai garis-garis batas tertentu, yang ditandatangani pada tanggal 12 Februari 1973. Perjanjian ini telah menjadi UU Nomor 6 tahun 1973.
- Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang penetapan garis batas dasar laut antara kedua negara di laut Adaman. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Desember 1975. Kemudian perjanjian tersebut dikuatkan dengan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik India dan Pemerintah Kerajaan Thailand yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1978

Sejak diumumkannya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan agar konvensi mengenai hukum negara kepulauan diterima dan diakui masyarakat internasional. Perjuangan tersebut akhirnya telah menghasilkan pengakuan masyarakat internasional secara universal yaitu dengan diterimanya pengaturan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam Bab IV Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang



Hukum Laut 1982. Konvensi tersebut telah diratifikasi pemerintah dengan UU Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention On The Law of The Sea*.

Ditinjau dari segi ketatanegaraan, Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 dan Undang-undang Nomor 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia merupakan tonggak sejarah dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang kemudian diakui oleh dunia internasional dengan dimuatnya asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam Bab IV Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut 1982<sup>8</sup>. Akan tetapi dengan berkembangnya berbagai kepentingan dan kegiatan di Perairan Indonesia, maka kepentingan nasional dan internasional di perairan Indonesia perlu ditata, diamankan dan dikembangkan secara terarah dan bijaksana sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Selain kepentingan pertahanan keamanan, persatuan kesatuan, dan ekonomi, juga perlindungan lingkungan terhadap bahaya pencemaran dan pelestarian serta kepentingan pengelolaan dan pemanfaatan di perairan Indonesia, dirasakan semakin mendesak<sup>9</sup>.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Undang-undang Nomor 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia perlu dicabut dan diganti dengan Undang-undang yang baru, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan rezim

---

<sup>8</sup> Penjelasan umum UU Nomor 6 tahun 1996, alinea 13

<sup>9</sup> *Ibid*, alinea 16

hukum negara kepulauan sebagaimana dimuat dalam Bab IV Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982<sup>10</sup>.

Undang-undang yang dimaksud diatas adalah UU Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal 8 Agustus 1996. Pasal 3 UU Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia mengatur :

- (1). Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.
- (2). Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (3). Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.
- (4). Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia termasuk kedalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat pada suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

Dari bunyi pasal 3 UU Nomor 6 tahun 1996 diatas, maka kita mengetahui bahwa wilayah perairan Indonesia meliputi Laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, alinea 17

## 2. Perikanan Indonesia

Masalah perikanan di Indonesia penting sekali artinya terutama yang menyangkut pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, karena hal tersebut merupakan aset bangsa dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Sumber daya ikan memiliki daya pulih kembali (*renewable*), akan tetapi hal itu tidak berarti tidak terbatas, oleh karenanya pemanfaatan sumber daya ikan harus dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan menyebutkan bahwa Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Arti dari pengelolaan sumber daya ikan dan pemanfaatan sumber daya ikan tercantum dalam pasal 1 angka 3 dan pasal 1 angka 4 UU Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan. Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus-menerus. Pasal 1 angka 4 UU Nomor 9 tahun 1985 menyebutkan bahwa pemanfaatan sumber daya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan. Sedangkan arti dari sumber daya ikan itu sendiri terdapat dalam pasal 1 angka 2 UU Nomor 9 tahun 1985 yaitu bahwa sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.

Hal yang sangat penting dan erat sekali kaitannya dengan masalah perikanan ini adalah wilayah perikanan itu sendiri. Wilayah perikanan diatur dalam pasal 2 UU Nomor 9 tahun 1985 yang berbunyi :

“ Wilayah perikanan Republik Indonesia meliputi :

1. Perairan Indonesia

2. Sungai danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya didalam wilayah Republik Indonesia.
3. Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

Pembagian wilayah perikanan dilakukan sedemikian rupa sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia serta konvensi hukum laut internasional (UNCLOS 1982). Selain itu keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 UU Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia bahwa :

1. Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan
2. Segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas dan lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari Perairan Indonesia yang berada dibawah kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 2 UU Nomor 9 tahun 1985 disebutkan bahwa :

- a. Perairan Indonesia adalah sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 4/Prp/1960 (UU Nomor 4/prp/1960 telah dicabut dengan UU Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia)
- b. Yang dimaksud dengan genangan air lainnya yaitu genangan air di daratan yang terjadi secara alamiah untuk waktu yang lama atau sementara yang memungkinkan untuk dilaksanakannya penangkapan atau pembudidayaan

ikan. Termasuk dalam pengertian ini yaitu tambak dan kolam ikan yang diusahakan

- c. Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 5 tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia

Khusus di ZEE Indonesia, kita mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah dibawahnya serta air diatasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin.

Pembagian wilayah perikanan yang demikian telah menimbulkan sebuah konsekuensi yuridis khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum dan aparat yang berwenang melakukan penyidikan. Masalah pemberlakuan hukum ini terkait dengan peraturan-peraturan hukum yang akan/dapat diterapkan terhadap para pelaku tindak pidana perikanan. Tolak ukurnya adalah "*locus delicti*" nya atau tempat kejadian perkaranya, apakah di ZEEI atau perairan teritorial Indonesia. Bila tempat kejadian perkaranya di perairan teritorial Indonesia, maka yang diterapkan adalah UU Nomor 9 tahun 1985, sedangkan bila terjadinya di ZEEI diterapkan UU Nomor 5 tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Selanjutnya masalah aparat yang berwenang melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perikanan, bila *locus delicti* di perairan teritorial, danau, waduk, sungai atau genangan air maka penyidikanya dapat Pejabat Pegawai Negeri Sipil Perikanan atau Perwira TNI AL. Sedangkan apabila *locus delictinya* di ZEE Indonesia maka penyidikanya adalah hanya perwira TNI AL sesuai dengan pasal 5

UU Nomor 5 tahun 1983 jo pasal 39 ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Namun demikian masalah pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia, dapat pula dilaksanakan oleh Badan Hukum atau pihak asing dengan persyaratan bahwa harus ada izin atau melalui persetujuan/perjanjian dengan pemerintah Indonesia<sup>11</sup>. Hal yang sama sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam konvensi hukum laut internasional (UNCLOS 1982) memberikan kemungkinan pada negara-negara yang secara geografis tidak menguntungkan atau negara-negara yang tidak memiliki pantai untuk mengelola atau memanfaatkan sumber daya ikan yang dimiliki oleh negara-negara pantai. Kebijakan ini dimungkinkan melakukan kerja sama berupa "*joint operation*" antara negara-negara lainnya melalui perjanjian bilateral atau kesepakatan lainnya, sesuai UNCLOS 1982.

Khusus hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) di ZEE Indonesia, kita terikat dengan konvensi hukum laut internasional atau segala bentuk perjanjian baik bilateral, regional, maupun multilateral dengan negara-negara lain. Namun demikian, pemanfaatan sumber daya ikan oleh pihak/negara lain tidak boleh mengganggu atau merugikan kelangsungan hidup dan peningkatan gizi masyarakat dari negara pantai.

Dalam pasal 33 UUD 1945, ditentukan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional dan sekaligus sebagai arah bagi pengaturan segala kebijaksanaan pemerintah yang

---

<sup>11</sup> Penjelasan umum UU Nomor 5 tahun 1985

berkaitan dengan pengelolaan/pemanfaatan dan pelestarian serta perlindungan terhadap sumber daya ikan. Negara menguasai sumber daya ikan, dimana pemanfaatan dan pengelolaannya diarahkan pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Oleh karena wilayah perikanan merupakan hal yang sangat penting dan berkaitan erat dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, maka hal tersebut diperlukan suatu pengaturan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional maupun peraturan yang bersifat internasional. Peraturan-peraturan tersebut antara lain :

1. UU Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan
2. UU Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
3. UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
4. Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982)

Dengan demikian maka pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan serta pelestarian dan perlindungan sumber daya ikan di wilayah perikanan Republik Indonesia selain tunduk dan terikat dengan peraturan perundang-undangan nasional juga harus patuh dan taat pada konvensi/perjanjian internasional termasuk perjanjian bilateral, regional maupun multilateral dengan negara lain yang berkaitan dengan kegiatan perikanan.

### 3. Peraturan Perundang-undangan Nasional dan Konvensi Internasional Yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Perairan Indonesia

Merupakan suatu kenyataan bahwa Indonesia adalah sebuah negara kepulauan (*Archipelagic state*) yang terdiri dari 17.508 buah pulau dan membentang sepanjang garis katulistiwa pada posisi  $94^{\circ}$  dan  $141^{\circ}$  BT serta  $6^{\circ}$  dan  $11^{\circ}$  LS. Posisi ini sangat strategis, karena tepat pada posisi silang dunia yang menghubungkan belahan Timur-Barat dan dari Utara ke Selatan. Bila diperhitungkan maka luas wilayah Republik Indonesia seluruhnya mencapai 8 juta  $\text{Km}^2$  yang terdiri dari luas daratan 2,1 juta  $\text{Km}^2$  dan luas wilayah perairan 5,9 juta  $\text{Km}^2$ . Dengan wilayah seluas itu, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia yaitu 81.290  $\text{Km}^{212}$ .

Dengan demikian maka 2/3 dari wilayah Republik Indonesia adalah perairan/lautan. Dari luas perairan 5,9 juta  $\text{Km}^2$ , potensi sumber daya alam yang terkandung didalamnya pun sangat menjanjikan, namun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah Republik Indonesia. Menurut data sementara yang dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan (tahun 1995), potensi lestari sumber daya ikan Indonesia mencapai 6,7 juta ton/tahun, yang tersebar dari perairan pantai (perairan teritorial) sampai dengan ZEE Indonesia. Secara rinci dapat diperkirakan bahwa penyebaran potensi lestari sumber daya ikan di perairan pantai 1,1 juta ton, Perairan Nusantara 3,3 juta ton, dan di ZEE Indonesia baru 2,3

---

<sup>12</sup> Mabes AL, *Protap Kamla*, 1999



juta ton. Namun demikian pemanfaatannya baru sekitar 45 % saja dan di ZEE Indonesia baru sekitar 24,22 %<sup>13</sup>.

Sesuai data statistik (tahun 1995) armada penangkap kapal ikan Indonesia terdiri dari 247.000 unit perahu layar tanpa motor, 89.000 unit perahu motor tempel, 62.950 unit kapal motor. Dari jumlah tersebut sebanyak 3072 unit kapal motor yang beroperasi di ZEE Indonesia dan selebihnya beroperasi di perairan teritorial atau perairan Indonesia.

Guna mengatur pengelolaan atau pemanfaatannya agar seimbang dengan program pelestarian atau perlindungan terhadap tersedianya potensi lestari sumber daya ikan, pemerintah mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan perikanan. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan dengan cara terpadu melalui pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) yang melibatkan sejumlah aparat/ instansi terkait termasuk TNI AL, POLRI, Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, dan lain-lain. Pelaksanaan penegakan hukum mutlak diperlukan demi melindungi kepentingan bangsa dan negara sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan perikanan.

Sesuai dengan sejarah perkembangan hukum laut di Indonesia, pelaksanaan penegakan hukum di laut termasuk dalam kegiatan perikanan telah diatur/ditentukan sejak zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1939, pemerintah kolonial memberlakukan TZMKO (*Teritoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie*) yang ditetapkan dengan staatblad 1939 Nomor 442.

---

<sup>13</sup> Paket Deregulasi Direktorat Jenderal Perikanan 1995, h. 19.

Namun dengan diberlakukannya UU Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan dan sesuai dengan ketentuan tentang perikanan yang ada dalam pasal 2 sampai dengan pasal 8 TZMKO dan berbagai ordonansi lainnya, dinyatakan dicabut/tidak berlaku lagi. Selanjutnya ketentuan hukum nasional yang berkaitan dengan kegiatan perikanan di perairan Indonesia adalah sebagai berikut :

#### 1. UU Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan

Undang-undang ini merupakan pengganti ketentuan tentang kegiatan perikanan yang ada dalam TZMKO. Sejak diberlakukannya UU Nomor 9 tahun 1985 pada tanggal 19 Juni 1985, berdasarkan ketentuan pasal 33 maka semua ketentuan mengenai kegiatan perikanan baik yang ada dalam TZMKO maupun ordonansi lainnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

UU Nomor 9 tahun 1985 secara tegas mengatur tentang wilayah perikanan Indonesia yang dimulai dari sungai, danau, waduk dan genangan air lainnya, laut teritorial /perairan nusantara sampai dengan ZEE Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 UU Nomor 9 tahun 1985. Dengan demikian maka luas wilayah perikanan Indonesia sama luasnya dengan luas perairan dibawah yurisdiksi nasional Indonesia, yaitu 5,9 juta Km<sup>2</sup>, yang terdiri dari : Perairan teritorial 0,3 juta Km<sup>2</sup>, Perairan kepulauan 2,9 juta KM<sup>2</sup>, dan ZEE Indonesia 2,7 juta Km<sup>2</sup><sup>14</sup>.

Wilayah perikanan yang demikian luasnya sangat produktif. Menurut catatan sementara, potensi lestari sumber daya ikan di Indonesia diperkirakan 6,7 juta ton per tahun. Potensi sumber daya ikan yang demikian besarnya, pemanfaatan dan pengelolaannya, pelestarian serta perlindungannya perlu diatur, diawasi dan dikendalikan melalui penegakan hukum, sehingga setiap pelanggaran atau

---

<sup>14</sup> Mabes AL, *Hasil Survei HIDROS AL*, Jakarta, 1999.

kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan perikanan dapat dicegah atau diantisipasi dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan diatur secara limitatif dalam pasal 3 sampai dengan pasal 13 UU Nomor 9 tahun 1985. Sementara itu pemerintah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan baik melalui penelitian ilmiah maupun melalui kerjasama dengan lembaga swasta nasional maupun asing. Pemerintah juga melindungi, mendorong dan membantu pengembangan usaha perikanan dengan mengadakan pelatihan, pembinaan / penyuluhan, menyiapkan sarana / fasilitas yang diperlukan dalam kegiatan perikanan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 sampai dengan 18 UU Nomor 9 tahun 1985.

Pengaturan / pengendalian tentang tata niaga dan mutu hasil perikanan, larangan pengeluaran / pemasukan jenis ikan tertentu dari/ke wilayah Republik Indonesia diatur dalam pasal 19 dan 20 UU Nomor 9 tahun 1985. Pengaturan tata niaga hasil perikanan dimaksudkan untuk menciptakan rantai pemasaran yang efisien dan ekonomis. Penanganannya dilakukan oleh koperasi-koperasi perikanan atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perikanan, di satu pihak diharapkan dapat mewujudkan cita-cita dan harapan bersama baik nelayan, konsumen maupun badan-badan usaha yang bergerak di bidang perikanan. Pembinaan mutu / kualitas hasil perikanan bertujuan untuk mencapai nilai ekonomis yang maksimal dari hasil usaha perikanan dan melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang mungkin dapat merugikan serta membahayakan

kesehatannya akibat praktek-praktek yang menyimpang dari ketentuan seperti : memasarkan ikan yang tidak layak dikonsumsi dan lain-lainnya.

Pengaturan dan pengendalian terhadap jenis dan jumlah ikan tertentu yang dilarang keluar / masuk dari / ke wilayah Republik Indonesia adalah dalam rangka untuk melindungi atau mengembangkan usaha pembudidayaan dan pelestarian serta perlindungan jenis-jenis ikan tertentu agar tidak punah. Pengawasan dan pengendalian ini dilaksanakan secara timbal balik yaitu ; dari luar negeri mencegah masuknya jenis-jenis ikan tertentu yang dapat membahayakan / mengancam kelestarian sumber daya ikan di Indonesia, ke luar negeri mencegah mengalirnya/keluarnya jenis ikan tertentu yang dibatasi pemanfaatannya atau yang dilindungi oleh negara.

Pengawasan dan pengendalian menyangkut kegiatan-kegiatan berikut (pasal 23 UU Nomor 9 tahun 1985) :

1. Pemantauan (*monitoring*) terhadap jumlah kapal perikanan dan alat tangkap yang digunakan menurut jenis dan ukurannya, hasil tangkapan, daerah dan musim penangkapan.
2. Pengawasan (*controlling*) terhadap pelaksanaan/penyimpangan ketentuan perijinan kegiatan perikanan.
3. Pengendalian terhadap jumlah kapal perikanan dan alat tangkap ikan sesuai jenis dan ukurannya.

Selanjutnya, ketentuan tentang pemidanaan diatur dalam pasal 24 sampai dengan pasal 29 UU Nomor 9 tahun 1985 dengan ancaman pidana terberat adalah pidana penjara 10 tahun, dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100 juta, bagi barang siapa di wilayah perikanan Indonesia melakukan kegiatan

penangkapan/pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan.

Terhadap pemanfaatan sumber daya ikan, diatur dalam pasal 9 UU Nomor 9 tahun 1985 yang antara lain menyebutkan bahwa “ Usaha perikanan di wilayah perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia lainnya, sedangkan untuk badan hukum atau warga negara asing diperbolehkan hanya dalam bidang penangkapan ikan sesuai dengan persetujuan/perjanjian internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku “.

Pengaturan seperti ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya agar tidak punah, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidupnya secara permanen. Persediaan sumber daya ikan memang secara alamiah mempunyai daya pulih kembali (*renewable*) namun bukan berarti bahwa penangkapan/pemanfaatannya dapat dilakukan sebanyak-banyaknya tanpa batas, Jumlah, jenis, dan ukurannya harus tetap diperhitungkan secara wajar sehingga ada keseimbangan antara jumlah yang tersedia dengan kapasitas tangkapan. Bila hal ini diabaikan maka cepat atau lambat kita akan mengalami kelangkaan atau mungkin kepunahan terhadap jenis ikan tertentu.

Dengan demikian, masyarakat akan sadar bahwa potensi sumber daya ikan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia bukanlah warisan kekayaan dari leluhur kita tapi semuanya itu adalah pinjaman dari anak cucu kita.

## 2. UU Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Pada sub bab sebelumnya telah dibahas tentang wilayah perairan Indonesia, yaitu sejak dikeluarkannya deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 sampai dengan diundangkannya UU Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Dalam pasal 4 UU Nomor 6 tahun 1996 menyebutkan bahwa kedaulatan negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah dibawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung dibawahnya. Dan tanpa mengurangi ketentuan dari pasal 4 tersebut, pemerintah Indonesia menghormati persetujuan dan perjanjian yang ada dengan negara lain yang menyangkut bagian perairan yang merupakan perairannya (pasal 9 UU Nomor 6 tahun 1996). Bunyi kedua pasal tersebut, yaitu pasal 4 dan pasal 9 UU Nomor 6 tahun 1996 sesuai dengan bunyi pasal 2 UNCLOS 1982, dimana di laut teritorial setiap negara mempunyai kedaulatan penuh namun pelaksanaannya tetap tunduk pada konvensi internasional lainnya.

Hak lintas damai bagi kapal-kapal asing diatur dalam pasal 11 ayat (1), dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa kapal semua negara baik negara pantai maupun negara tak berpantai dapat menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia. Lintas dianggap damai bila tidak merugikan kedamaian, ketertiban atau keamanan Indonesia dan dilakukan sesuai dengan ketentuan konvensi dan hukum internasional lainnya. Pada penjelasan pasal 12 ayat (2) UU Nomor 6 tahun 1996, yang dimaksud dengan "kegiatan

yang dilarang” oleh konvensi adalah kegiatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 ayat (2) antara lain : perbuatan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan/keamanan negara pantai, latihan atau praktek senjata apapun, kegiatan perikanan, dan lain-lain.

Tentang pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia diatur dalam pasal 23 UU Nomor 6 tahun 1996, dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dan hukum internasional. Yang dimaksud dengan perundang-undangan nasional yang berlaku misalnya UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta peraturan perundang-undangan dari pelbagai konvensi/perjanjian internasional lainnya.

Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah dibawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta sanksi atas pelanggarannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum internasional lainnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 24 UU Nomor 6 tahun 1996). Pelaksanaan penegakan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah dibawahnya serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dilakukan untuk memelihara keutuhan wilayah perairan Indonesia serta menjaga dan melindungi kepentingan nasional di laut.

### *3.UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*

Bahwa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjaga kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keaneka ragaman dan nilainya. Sedangkan ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan saling mempengaruhi.

Pemerintah memberlakukan undang-undang ini sejak tanggal 10 Agustus 1990, hal ini dirasa perlu untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam hayati serta menjaga keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan sistem penyangga kehidupan dilaksanakan dengan menetapkan suatu wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan yang meliputi hutan lindung, aliran sungai, areal tepi sungai, daerah pantai, bagian tertentu di ZEE, daerah pasang surut dan areal berpolusi berat seperti di kota-kota industri.

Pemanfaatan areal/wilayah tersebut tetap pada subyek yang diberikan hak untuk itu, akan tetapi harus tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum, undang-undang ini mengatur secara jelas dalam pasal 39 tentang penyidikan dan pasal 40 tentang pemidanaannya. Perihal penyidikan, dalam pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa : “ kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)



tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia dan UU Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan". Dengan demikian bila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini di wilayah perairan Indonesia/ ZEE Indonesia dan berkaitan dengan sumber daya alam hayati di laut khususnya ikan, maka TNI AL juga berwenang melakukan penyidikan. Selanjutnya tentang pemidanaan, ancaman terberat ada dalam ketentuan pasal 40 ayat (1) yaitu pidana penjara 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 200 juta, bagi barang siapa yang karena tindakannya dapat mengakibatkan kerusakan terhadap keutuhan kawasan swaka alam (melakukan perusakan) dan melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya/perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.

#### *4. Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982)*

Konvensi PBB tentang hukum laut internasional (*United Nations Convention On The Law Of The Sea-UNCLOS 1982*) ditandatangani 117 negara dan 2 satuan bukan negara pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay-Jamaica. Konvensi ini jauh lebih baik dan merupakan penyempurnaan dari konvensi Genewa-1958. Pengaturan tentang rejim-rejim hukum laut dibuat secara lengkap dan menyeluruh. Konvensi ini merupakan kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut yang sudah ada sebelumnya. Beberapa ketentuan lain yang merupakan perubahan atau penyempurnaannya antara lain tentang lebar laut teritorial menjadi 12 mil dan kriteria tentang landas kontinen. Ada hal-hal baru yang belum diatur pada konvensi-konvensi hukum laut sebelumnya adalah diakuinya asas negara

kepulauan (*Archipelagic State*), konsep tentang ZEE dan penambangan di dasar laut internasional<sup>15</sup>.

Bagi bangsa Indonesia, konvensi ini mempunyai arti tersendiri karena konsep negara kepulauan yang diperjuangkan sejak deklarasi Juanda-1957 telah mendapat pengakuan secara resmi dari masyarakat internasional. Betapa tidak, perjalanan panjang yang diperjuangkan bangsa Indonesia 25 tahun yang lalu membuahkan hasil sesuai dengan cita-cita dan harapan bangsa Indonesia Pemerintah Indonesia sendiri mengesahkan UNCLOS 1982 dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 1985, yang disahkan tanggal 31 Desember 1985.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UNCLOS 1982, bahwa "Kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalamanannya dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial" (*"The sovereignty of a coastal state extends, beyond its land territory and internal waters and, in the case of an archipelagic state, its archipelagic waters to an adjacent belt of sea described as the territorial sea"*).

Dengan demikian di laut teritorial setiap negara mempunyai kedaulatan penuh namun pelaksanaannya tetap tunduk pada konvensi/peraturan hukum internasional lainnya (*"The sovereignty over the territorial sea is exercised subject to this convention and to other rules of international law"*). Dengan disahkannya UNCLOS 1982 dengan UU Nomor 17 tahun 1985, maka saat ini konvensi PBB tentang hukum laut internasional diberlakukan sama seperti ketentuan hukum nasional.

---

<sup>15</sup> Mabes AL, *Pengaruh dan Implementasi Hukum Laut Internasional*, Jakarta, 1993, h. 8.

Dalam pasal 49 UNCLOS 1982, ditentukan bahwa negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas perairan yang terletak di dalam garis-garis pangkal kepulauannya (*Archipelagic base lines*) berapapun dalamnya atau jaraknya dari pantai. Negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas udara diatas perairan kepulauannya dan atas dasar laut dan tanah dibawahnya<sup>16</sup>. Konvensi ini juga mengatur tentang hak lintas damai yang terdapat dalam pasal 17 Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu hak atas laut teritorial suatu negara haruslah memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum internasional tentang hak lintas damai (*innocent passage*) oleh kapal-kapal asing<sup>17</sup>. Perlintasan dari kapal asing dipandang mengganggu perdamaian, ketertiban dan ketentraman negara pantai, apabila kapal tersebut melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain :

1. Ancaman atau pemakaian kekuatan terhadap kedaulatan, integritas teritorial atau kemerdekaan politik dari negara pantai, atau dengan cara lain melanggar asas-asas hukum internasional seperti tercantum dalam piagam PBB.
2. Latihan atau pemakaian senjata apapun.
3. Melakukan penangkapan ikan, dan lain-lain.

Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya dibebaskan setelah diberikan uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya, dan penjatuhan hukuman tidak boleh mencakup hukuman badan (penjara/kurungan). Penangkapan dan penahanan terhadap suatu kapal asing, negara pantai harus segera memberitahu

---

<sup>16</sup> Chairul anwar, SH, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional-KHL 1982*, Jambatan, Jakarta, 1989, h. 23.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 24

negara berbendera melalui prosedur yang wajar serta dapat memberitahukan tentang tindakan/proses hukum selanjutnya.

Sementara itu sesuai ketentuan pasal 220, negara pantai dapat memaksakan penataan terhadap kapal asing yang melakukan pelanggaran di wilayah perairan yurisdiksi nasionalnya (*Enforcement by coastal state*). Hal tersebut diperkuat dengan ketentuan pasal 224 tentang pelaksanaan wewenang untuk pemaksaan penataan (*exercise of powers of enforcement*). Pemaksaan penataan terhadap kendaraan air asing hanya boleh dilakukan oleh pejabat-pejabat atau oleh kapal-kapal perang, pesawat udara militer atau kapal laut lainnya atau pesawat udara yang mempunyai tanda jelas dan dapat dikenal yang berada dalam dinas pemerintah dan berwenang melakukan tindakan itu.

Dalam rangka melaksanakan penegakan hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional, TNI AL berpedoman kepada ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini, dan hukum acara pidana yang berlaku adalah hukum untuk tindak pidana tertentu di laut sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 TZMKO dan pasal 13 UU Nomor 5 tahun 1983. Pelaksanaan penegakan hukum di laut adalah tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dari TNI AL dan seluruh aparat yang terkait termasuk POLRI, Kejaksaan, Imigrasi dan lain-lain.

### BAB III

## PERANAN TNI AL DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PERIKANAN DI PERAIRAN INDONESIA

Secara universal Angkatan Laut mempunyai tiga fungsi asasi yaitu<sup>18</sup>:

a. Fungsi Militer

Hal ini berkaitan dengan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara yang melindungi dan menjaga integritas wilayah dari setiap ancaman di, dan atau melalui laut.

b. Fungsi diplomatis

Hal ini berkaitan dengan keberadaannya yang berperan dan mendukung kebijaksanaan politik luar negeri. Dapat berperan sebagai wakil negaranya dimanapun sebuah kapal perang berada di seluruh dunia (*naval diplomacy*).

c. Fungsi polisionil

Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) dimana angkatan laut harus mampu menjamin dan menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah perairan yurisdiksi nasional negaranya. Tindakan hukum yang dilakukan mulai dari pengejaran seketika (*hot pursuit*) sampai penghentian dan pemeriksaan di tengah laut, penangkapan dan penyidikan di darat atau di pangkalan.

---

<sup>18</sup> Mabes AL, *Peranan TNI AL sebagai penegak hukum di perairan yurisdiksi Indonesia*, Jakarta, Oktober 1992.

Tugas pokok TNI AL , sebagaimana ditentukan dalam pasal 30 ayat (2) UU Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara adalah :

- a. Selaku penegak kedaulatan negara di laut, mempertahankan keutuhan seluruh perairan dalam yurisdiksi nasional serta melindungi kepentingan nasional di, dan atau lewat laut bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya.
- b. Mengembangkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di bidang maritim.
- c. Menjamin keamanan segala usaha dan kegiatan dalam rangka hal sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ayat (2) pasal ini.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa "yang dimaksud dengan tugas penegakan kedaulatan negara di laut mencakup pengertian penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan baik dalam lingkup nasional maupun dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional". Mengacu pada hal tersebut, secara yuridis maupun faktual TNI AL selain sebagai aparat pertahanan negara (fungsi militer) juga sebagai aparat penegak hukum (fungsi polisionil). Dua tugas tersebut dijalankan dan diemban secara utuh dan tidak terpisahkan serta dirumuskan sebagai penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut (*sovereignty dan law enforcement*).

Sementara itu dalam pasal 13 UU Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa :

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Selaku alat negara penegak hukum, memelihara serta meningkatkan tertib hukum.
- b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan .
- c. Bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan tugas dan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa POLRI bukanlah satu-satunya aparat penegak hukum, namun hanyalah salah satu dari berbagai instansi/aparat yang juga bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam KUHAP, tugas dan kewenangan POLRI diatur secara rinci dalam pasal 6 dan pasal 7, dimana hal yang sama diperkuat dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf a UU Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada ketentuan pasal tersebut ditentukan bahwa :

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya"

Ketentuan pasal tersebut telah menimbulkan persepsi yang keliru di kalangan Kepolisian sendiri, karena bila dibaca sepintas akan memperoleh pemahaman bahwa "kewenangan POLRI sebagai penyidik dapat menyidik semua tindak pidana". Padahal bila secara teliti ditelusuri isi dari penjelasan pasal 14 ayat (1) huruf a, pada alinea kedua disebutkan bahwa: "...namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing". Ketentuan ini, sebenarnya sudah secara tegas membatasi kewenangan POLRI, bahwa selain penyidik POLRI masih ada penyidik lain (PPNS dan Perwira penyidik TNI AL) yang juga bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) khusus yang berkaitan dengan peradilan pidana dikenal suatu rangkaian proses hukum mulai dari penangkapan sampai dengan penyidikan, kemudian penuntutan dan diakhiri dengan putusan hakim (vonis). Rangkaian tindakan / proses tersebut dipadukan dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Dalam sistem peradilan pidana, penyidik adalah pejabat atau aparat tertentu yang diberi wewenang untuk itu oleh undang-undang. Penuntut adalah pejabat kejaksaan yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan. Pengadilan adalah tempat dimana digelarnya persidangan yang dipimpin oleh seorang hakim yang diberi wewenang untuk itu. Masing-masing aparat/instansi melaksanakan tugas dan kewenangannya



secara bebas dan independen tanpa terikat/dipengaruhi oleh instansi manapun.

Kalaupun terjadi koordinasi selama proses penyelesaian perkara, itu semata-mata hanya untuk melengkapi berkas perkara atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara tersebut.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat suatu asas yang mendasar yaitu : "*LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI*", yang artinya peraturan perundang-undangan yang khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang umum. Hal ini mengandung pengertian yang sangat mendasar dalam memberlakukan suatu peraturan perundang-undangan atau perihal kewenangan dari aparat yang terkait dengan penegakan hukumnya.

Berkaitan dengan kewenangan penyidik POLRI dan Perwira penyidik TNI AL dalam penanganan terhadap tindak pidana perikanan di perairan Indonesia, bila dikaitkan dengan asas *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI*, maka secara yuridis POLRI tidak berwenang melakukan penyidikan tindak pidana perikanan, karena berdasar pasal 31 UU Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penyidiknyanya adalah sesuai dengan ketentuan pasal 13 UU Nomor 5 tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu Perwira TNI AL dan PPNS perikanan.

Hal ini karena tindak pidana perikanan adalah tindak pidana khusus dan dalam pasal 31 UU Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan telah menyebutkan secara limitatif bahwa aparat penyidiknyanya adalah Perwira TNI AL dan PPNS perikanan. Dengan demikian secara yuridis POLRI tidak berwenang menyidik tindak pidana perikanan apapun alasannya, karena POLRI adalah penyidik tindak

pidana umum (dalam KUHAP). Dalam tindak pidana tertentu juga menyebutkan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangannya bahwa POLRI sebagai salah satu penyidik, misalnya dalam pasal 99 ayat (1) UU Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran yang menyebutkan bahwa penyidik adalah POLRI, PPNS perhubungan laut, dan Perwira TNI AL.

Keterlibatan POLRI dalam penyidikan terhadap tindak pidana perikanan merupakan suatu penyimpangan dari asas *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI* dan melanggar ketentuan penjelasan pasal 14 ayat (1) huruf a UU Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengharuskan POLRI untuk tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan aparat penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, pada penjelasan pasal 17 alinea kedua berbunyi : "... bagi penyidik dalam perairan Indonesia, Zona tambahan, landas kontinen dan ZEE Indonesia, penyidikan dilakukan perwira TNI AL dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan dengan undang-undang"

Sebagai perbandingan kewenangan POLRI dan TNI AL dalam tindak pidana perikanan bila dikaitkan dengan penerapan asas *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI*, maka :

- a. Bila dalam suatu perundang-undangan telah menetapkan aparat penyidik secara limitatif tanpa menyebutkan POLRI maka secara yuridis POLRI tidak

- berwenang menyidik tindak pidana yang dimaksud ( UU Perikanan, UU Kepabeanan ).
- b. Bila disebutkan / diatur secara limitatif bahwa POLRI juga sebagai penyidik bersama aparat penyidik lainnya maka POLRI juga berwenang menyidik tindak pidana yang dimaksud ( pasal 99 ayat (1) UU Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran, penyidiknya POLRI , PPNS Perhubungan laut dan Perwira TNI AL)
- c. Bila dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak mengatur/tidak menyebutkan secara limitatif aparat penyidiknya maka POLRI secara mutlak adalah penyidiknya sesuai pasal 6 ayat (1) KUHAP dan pasal 14 ayat (1) huruf a UU Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### ***1. Kewenangan TNI AL***

Keberadaan TNI AL sebagai penegak hukum di laut telah ada sejak jaman penjajahan, karena dalam staablad 1939 nomor 442 tentang TZMKO dalam pasal 13 nya memberikan kewenangan kepada komando Angkatan Laut Surabaya, komandan-komandan kapal perang dan lain-lain untuk melakukan tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan seterusnya sampai dengan penyidikan terhadap para pelaku pelanggaran di laut sesuai dengan TZMKO. Hal ini dipertahankan sampai hari ini dan bahkan kewenangannya jauh lebih luas daripada yang ditentukan dalam TZMKO<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Mabes AL, *Pengaruh dan implementasi hukum laut internasional*, 1993.

Dalam hukum acara pidana, kewenangan TNI AL tidak diatur secara limitatif dalam KUHAP, namun secara jelas disebutkan dalam penjelasan pasal 17 PP Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP bahwa penyidikan di perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen, ZEE Indonesia dilakukan oleh perwira TNI AL dan pejabat penyidik lainnya. Dengan demikian keberadaan TNI AL sebagai penyidik tidak bertentangan dengan KUHAP.

Kewenangan TNI AL sebagai penyidik khusus dalam tindak pidana perikanan di perairan Indonesia diatur secara limitatif pada peraturan perundang-undangan berikut :

a. Pasal 13 TZMKO (*staatblad* 1939 nomor 442)

" Penegakan dan pengawasan atas ditaatinya aturan-aturan ordonansi ini, dibebankan kepada Panglima Angkatan Laut di Surabayaz, komandan-komandan kapal perang Republik Indonesia dn pangkalan-pangkalan udara Angkatan Laut, nahkoda-nahkoda kapal-kapal Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, orang-orang yang ada dibawah perintah-perintah Panglima, komandan-komandan, nahkoda-nahkoda ini, yang untuk itu diberi surat perintah dari mereka, perwira-perwira Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang disertai pimpinan atas kapal-kapal daerah, syahbandar-syahbandar dan pejabat-pejabat yang bertugas sebagai demikian, pandu-pandu, demikian pula juragan-juragan kapal-kapal daerah dan selanjutnya orang-orang yang ditunjuk Kepala Staf Angkatan Laut".

- b. Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan
- " Pejabat aparaturnya penegak hukum yang berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang ini, di perairan Indonesia adalah pejabat penyidik sebagaimana ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia"
- c. Pasal 14 UU Nomor 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia
- " Aparat penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira TNI AL yang ditunjuk oleh PANGAB"
- d. Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- " Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia dan UU Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan".
- e. Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
- " Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan dan UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya".

- f. PP Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, penjelasan pasal 17 alinea kedua :

" ...bagi penyidik dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen, ZEE Indonesia, penyidikan dilakukan oleh perwira TNI AL dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya".

- g. Pasal 284 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa :

“ Dalam waktu dua tahun setelah Undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang dimaksud dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada antara lain UU Nomor 3 tahun 1971 (telah dicabut dengan UU Nomor 31 tahun 1999), UU Nomor 9 tahun 1985, dan lain sebagainya.

## **2. Kewenangan POLRI**

Peran Kepololisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh UU Nomor 28 tahun 1997 pasal 1 angka 6, 8, 10 dan pasal 14 dibidang peradilan adalah sebagai penyelidik dan penyidik. Dalam undang-undang tersebut juga ditegaskan bahwa perannya sebagai penyelidik harus dilakukan menurut undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara. Dengan demikian kewenangan penyelidik dan penyidik POLRI dibidang peradilan yang boleh

dilakukan, hanya kewenangan yang secara limitatif disebutkan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam penjelasan pasal 14 UU Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diuraikan bahwa POLRI sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diberikan peran utama dalam penyelidikan dan penyidikan, bukan penyidik tunggal, sehingga dengan demikian selain penyidik POLRI tetap diakui adanya aparat lain sebagai penyidik. Dalam undang-undang Kepolisian yang lama (sudah dicabut) disebutkan POLRI sebagai penyidik umum, tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan sebagai penyidik tunggal.

KUHAP selaku Hukum Acara pidana positif yang menganut *criminal justice system (CJS)* telah nyata memperlihatkan dalam pasal 6 dan 284 jo pasal 2 dan 17 PP Nomor 27 tahun 1983, bahwa subsistem penyidikan dalam lingkungan peradilan umum ditangani oleh 4 golongan, Yaitu :

1. Penyidik pejabat POLRI
2. PPNS
3. Jaksa
4. Penyidik lain yang ditentukan oleh UU yang mengaturnya selain penyidik PPNS.

Dengan demikian KUHAP menunjuk POLRI sebagai penyidik dalam penamaan penyidik POLRI yang ditunjuk berdampingan dengan PPNS, Jaksa dan penyidik yang ditentukan oleh undang-undang yang lain antara lain Perwira TNI AL, sehingga KUHAP ( baik dalam pasal maupun dalam penjelasan ) juga tidak memberikan peran dan penamaan POLRI sebagai penyidik tunggal.

Kewenangan POLRI sebagaimana ditentukan dalam KUHAP maupun dalam Undang-undang Kepolisian secara yuridis dibatasi oleh dua hal yaitu :

- a. Adanya asas *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI*
- b. Penjelasan pasal 14 ayat (1) huruf a UU Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

" ...namun demikian hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing ".

Terhadap tindak pidana perikanan berdasarkan hal tersebut diatas secara yuridis POLRI tidak berwenang atas penyidikan terhadap kapal KM. Gapura 09 di Semarang , dimana dalam kasus tersebut POLRI tidak hanya melakukan penyidikan saja melainkan juga melakukan sampai pada proses pengadilan.

Sehubungan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh POLRI tersebut diatas, maka pada tanggal 27 Maret 1999 Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA ( Surat Edaran mahkamah Agung) Nomor 2 tahun 1999 tentang Penegasan Penyidik Perairan Indonesia yang isinya bahwa penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan UU Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan di Perairan Indonesia adalah Perwira TNI AL yang ditunjuk oleh Panglima ABRI (sesuai SEMA Nomor 3 tahun 1990) dan tidak boleh ditafsirkan lain.

Dengan demikian khusus dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana perikanan, ketentuan penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP dan pasal 14 ayat (1) huruf a UU Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian



Negara Republik Indonesia tidak berlaku, karena yang berwenang adalah Perwira TNI AL dan PPNS Perikanan.

Kewenangan POLRI sebagai penyidik untuk tindak pidana umum dan tindak pidana tertentu antara lain :

a. Pasal 6 ayat (1) KUHP ( UU Nomor 8 tahun 1981)

" Penyidik adalah :

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

b. Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

" Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia :

a. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Pasal 16 ayat (1) huruf c UU Nomor 28 tahun 1997

"Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dan pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk " :

c.membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.

Dalam hal tindak pidana perikanan, Panglima TNI pernah mengeluarkan Surat Keputusan Pengadilan Nomor 185 tahun 1995 tentang Koordinasi Penyidikan antara POLRI dan TNI AL dalam penyidikan tindak pidana perikanan. Dalam Surat Keputusan tersebut diatur tentang prosedur koordinasi dan penyidikan tindak pidana perikanan, dimana apabila pada tempat kejadian perkara tidak ada pos AL atau penyidik TNI AL, maka POLRI dapat melakukan penyidikan namun BAP (Berita Acara Pemeriksaan) sebelum diserahkan kepada kejaksaan harus terlebih dahulu ditandatangani oleh penyidik perwira TNI AL.

Namun dalam kasus KM Gapura 09, POLRI langsung menyerahkan BAP kepada kejaksaan dan kemudian proses berlanjut sampai dengan putusan pengadilan. Akibatnya, TNI AL meminta fatwa Mahkamah Agung tentang penyidik yang seharusnya berwenang untuk tindak pidana perikanan. Akhirnya pada tanggal 27 Maret 1999, keluar SEMA Nomor 2 yang menegaskan kembali tentang penyidikan di Perairan Indonesia yaitu Perwira TNI AL.

Pemerintah Republik Indonesia sebenarnya telah membentuk suatu badan koordinasi untuk menghindari agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan penegakan hukum di laut. Badan koordinasi itu dikenal dengan Bakorkamla yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 1972. Dasar pembentukannya dituangkan dalam suatu keputusan bersama Menhankam/Pangab, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep/B/45/XII/1972, S.K.901/M/1972, Kep.779/MK/III/1972, J.S8/72/I dan Kep.085/J.A/12/1972.

Secara singkat, tugas Bakorkamla adalah mengkoordinir operasi-operasi kamla, memecahkan semua permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelenggarakan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam pengamanan dan penegakan hukum di laut/ perairan wilayah negara-negara yang bersangkutan.

Keberadaan Bakorkamla ditegaskan dalam pasal 24 ayat (3) UU Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang menentukan bahwa : " Apabila diperlukan untuk penegakan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk suatu badan kordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden".

Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa penegakan hukum dilaksanakan oleh instansi terkait antara lain TNI AL, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman sesuai dengan wewenang masing-masing instansi tersebut dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun hukum internasional.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Pembagian wilayah perikanan Indonesia telah menimbulkan sebuah konsekuensi yuridis, khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum serta instansi/aparat yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana perikanan. Masalah pemberlakuan hukum terkait dengan peraturan-peraturan hukum yang dapat diterapkan bila terjadi tindak pidana di bidang perikanan, baik itu peraturan hukum yang bersifat nasional maupun peraturan hukum yang bersifat internasional. Dalam penerapan hukum dibutuhkan suatu dasar hukum yang dapat mengikat semua pihak yang terkait, dan dasar hukum itu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional maupun peraturan yang bersifat internasional, sehingga bagi pihak yang tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi.
- b. Hal yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan adalah kewenangan penyidikan oleh aparat/instansi yang berwenang. Tindak pidana perikanan termasuk tindak pidana khusus, sehingga kewenangan penyidikannya juga menggunakan peraturan yang bersifat khusus, bukan peraturan yang bersifat umum. Asas yang digunakan dalam kasus ini adalah asas *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI*. Dalam kasus KM gapura 09 telah terjadi tumpang tindih kewenangan antara pihak POLRI dan TNI AL dalam hal penyidikannya, karena masing-masing instansi berpedoman

pada peraturan perundang-undangan masing-masing dalam melakukan penyidikan, sehingga tidak terjadi koordinasi yang baik antara POLRI dan TNI AL. Akan tetapi dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 2, maka wewenang penyidikan di Perairan Indonesia adalah Perwira TNI AL, sehingga tidak lagi ada tumpang tindih kewenangan penyidikan seperti yang terjadi pada KM Gapura 09

## 2. Saran

- a. Penanganan/proses hukum terhadap tindak pidana perikanan melibatkan sejumlah instansi terkait (TNI AL, POLRI, PPNS Perikanan, Kejaksaan, dan lain-lain). Untuk menghindari kekeliruan persepsi serta mencegah adanya tumpang tindih kewenangan, maka perlu koordinasi lintas sektoral antara berbagai instansi terkait sesuai fungsi tugas dan kewenangannya berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengefektifkan Bakorkamla. Hal ini demi menjaga dan melindungi kepentingan nasional di laut, serta menjamin keamanan dan ketertiban di laut yang kondusif dan dinamis.
- b. Pemerintah harus menyiapkan/ membuat produk perundang-undangan yang secara tegas mengatur kewenangan serta pola/bentuk koordinasi antar berbagai instansi terkait, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kekeliruan/keragu-raguan bagi aparat di lapangan karena adanya kerancuan dan ketidakpastian dari berbagai produk perundang-undangan yang ada sebagaimana yang terjadi dalam kasus KM. Gapura 09.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Bacaan

- Adi Sumardiman, *Wawasan Nusantara*, Cetakan pertama, Surya Indah, Jakarta, Agustus 1992.
- Chairul Anwar, *Seri Hukum Internasional-horizon Baru Hukum Laut Internasional*, Jambatan, Jakarta, 1993.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana di Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Mulyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, diterbitkan atas kerjasama Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), yayasan Brata Bhakti, dan Penerbit PT. Gramedia Widayarsana Indonesia, Jakarta, Juli 1994.
- P. Djoko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Wallace, Rebecca M., *Hukum Internasional*, IKIP Semarang Press, 1993.

### Makalah

- Paket Deregulasi Direktorat Jenderal Perikanan, 1995.
- Mabes AL, *Prosedur Tetap Keamanan Laut*, 1999.
- Mabes AL, *Data Dinas Hidro Oseanografi AL*, 1999.
- Mabes TNI, *Naskah Sementara Buku Juklak Lapangan ABRI tentang operasi Keamanan di Laut*, 1994.
- Mabes AL, *Konsepsi Strategis Hankam Negara di Laut*, Jakarta, Oktober 1995.
- Mabes AL, *Peranan TNI AL sebagai Penegak Hukum di Perairan Yurisdiksi Indonesia*, Jakarta, Oktober 1992.
- Koarmatim, *Buku panduan tentang Penyidikan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Tertentu di Laut*, 1996.
- Mabes AL, *Pengaruh dan Implementasi Hukum Laut internasional*, 1993.

Koarmatim, *Aktualisasi Peran TNI AL dalam Penegakan Hukum di Laut*,  
Maret 1998.

Mabes AL, *Pembahasan tentang Pemahaman Penyidik (POLRI) dalam Pengaturan dan penerapan Kewenangannya dalam Criminal Justice system yang Dianut KUHAP dipandang Dari Asas Limitatif Dalam norma Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Maret 1998.

### **Peraturan Perundang-undangan**

UU Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

UU Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan

UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

UU Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

PP Nomor 27 tahun 1983 tentang Penjelasan KUHAP.

United Nation Convention On The Law of The Sea (UNCLOS) 1982.

KOMANDO ARMADA RI KAWASAN TIMUR  
STAF KHUSUS KOOPSKAMLATIM

---

Surabaya, 01 Pebruari 2001

N o m o r : B / 009 / II / 2001 / Khus  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Telah  
Melaksanakan Survey

K e p a d a

Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Airlangga

Di


T e m p a t.

1. Menunjuk Surat Saudara Nomor : Nomor : 1420/ JO3.1.11 /PL /2000, tanggal 13 September 2000, perihal Ijin Survey bagi Mahasiswa Fakultas Hukum UNAIR, atas nama :

RIMAWATI ENDAH ING WARNI ( NIM : 039714512 )

2. Tersebut titik 1, dinyatakan “ TELAH SELESAI “  
Melaksanakan SURVEY di Staf Khusus Koopskamlatim.
3. Demikian, mohon menjadikan periksa.

A.n. ASKHUS KOOPSKAMLATIM  
Pabanmadya Kumla



WENSUSLAUS KAPO  
LETTU LAUT (KH) NRP.12356/P



1.3 Untuk

2. Mengingat hal tersebut diatas, Mahkamah Agung memandang perlu *memeriksakan kembali* dan meminta Saudara-saudara dalam hal menangani masalah kewenangan instansi penyidik peradilan Indonesia, agar *lewat berpikir* pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1990 tersebut, sehingga tidak boleh diberikan penafsiran lain untuk digunakan sebagai alasan di dalam Saudara menanggapi sudi dari suatu penyidikan yang dilakukan oleh instansi yang diberi wewenang oleh Undang-undang.

1. Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1990 ter-  
tanggal 16 April 1990 tentang Penyidik Dalam Peradilan Indonesia, ternyata  
berdasarkan pengamatan, evaluasi dan beberapa masukan yang diterima  
Mahkamah Agung, dalam praktik masih terdapat penafsiran lain terhadap  
kewenangan instansi penyidik dalam peradilan Indonesia.

PENEGASAN PENYIDIK PERALIHAN INDONESIA

Tentang

Nomor : 2 Tahun 1999

SURAT - EDARAN

SEJAHTERAH INDONESIA

- 1. KETUA PENGADILAN TINGGI
  - 2. KETUA PENGADILAN NEGERI
- di -  
Kepada Yth.

Nomor : MA/KandH/ 63 /III/K/1999.

REPUBLIK INDONESIA  
KETUA MAHKAMAH AGUNG

Jakarta, 27 Maret 1999.

SKRIPSI



KEWENANGAN TNI AL...

RIMAWATI ENDAH ING WAFNI



3. Untuk selanjutnya, diperintahkan kepada Saudara-saudara agar menginformasikan atau menyebarkan kepada para Hakim untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugasnya.
4. Demikian untuk diperhatikan dan pelaksanaannya.



MAHKAMAH AGUNG - RI,

ARWATA, S.H.

Tembusan Kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI.
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung - RI.
3. Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung - RI.